



## Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

# Layanan Pengaduan (Melalui SP4N-LAPOR)

No. SK : 01 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Adanya laporan berikut barang bukti
2. Laporan di tandatangani dan bermaterai secukupnya
3. Bersedia untuk dihadirkan sebagai pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Image not found or type unknown



1. Menerima laporan berdasarkan informasi dari SP4N-LAPOR dari petugas penghubung, selanjutnya disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat mendisposisikan laporan kepada Sekcam/Para Kasi sesuai jenis laporan dan bidang tupoksinya. Dilanjutkan dengan membuat jawaban oleh masing-masing kepala seksi sesuai jenis laporan dan bidang tupoksinya dan jawaban disampaikan kepada petugas penghubung SP4N-LAPOR .
2. Kaitan dengan pengaduan layanan, Camat melakukan pengawasan kepada Sekretaris, Sekretaris Kepada Kepala Seksi Pelayanan Publik selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan Publik Kepada Petugas Layanan, dilakukan secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

200 Menit

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Cikarang Pusat

Jl.Raya Sukmahi 17431 082125695148

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Pusat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan berdasarkan informasi SP4N-LAPOR

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui SP4N-LAPOR